



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Himalaya No.4, Kel. Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, 64114
Telepon. (0354) 6099113, Laman: diskominfo.kedirikota.go.id,
Pos-el: kominfo@kedirikota.go.id

TELAAHAN STAF

Yth : Ibu Wali Kota Kediri
melalui
Bapak Plh. Sekretaris Daerah Kota Kediri

Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

Tanggal : 26 September 2025

Nomor : 100.3.2/2096/419.113/2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Manajemen
Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kota Kediri

I. Persoalan

Berdasarkan surat dari Badan Siber dan Sandi Negara Nomor: 5451/BSSN/D3/PS.02.01/11/2022 perihal Penyampaian Contoh Format Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi SPBE, perlu tersedianya kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE, selain itu kebijakan tersebut juga merupakan dokumen yang menjadi area penilaian dalam proses pelaksanaan Indeks KAMI (Keamanan Informasi).

II. Praanggapan

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, perlu melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi. Selain itu dengan kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE akan meningkatkan nilai indeks KAMI Pemerintah Kota Kediri.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

Rancangan Peraturan Wali Kota tersebut disusun berdasarkan format yang diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara yang kami sesuaikan dengan kebutuhan di Pemerintah Kota Kediri.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami berpendapat bahwa:

1. Peraturan Wali Kota Kediri tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu segera disahkan;
2. Seluruh prosedur dan mekanisme serta kelengkapan persyaratan rancangan Peraturan Wali Kota tersebut telah dilakukan sesuai mekanisme yang ada dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri; dan
3. Rancangan Peraturan Wali Kota ini diajukan dan disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.

Demikian telaahan staf yang dapat kami sampaikan, selanjutnya mohon arahan lebih lanjut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Kediri,



Rony Yusianto
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197803081998031005

LAMPIRAN I

Nomor : 100.3.2/2096/419.113/2025

Tanggal : 26 September 2025



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 00 TAHUN 2025

TENTANG
MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, perlu melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat 3 Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terkait pentingnya tersusunnya kebijakan manajemen keamanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE